



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN  
KONSEPSI RUU TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

**TANGGAL 16 DESEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 16 Desember 2015.
P u k u l	: 14.30 WIB s/d 15.10 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Nusantara 1 Lt. 1
A c a r a	: Mendengarkan penjelasan atas penyempurnaan draft RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, .
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 19 orang, izin 2 orang dari 35 orang Anggota Panja - 2 orang Wakil Pengusul

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan penyempurnaan draft RUU.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli menyampaikan hasil penyempurnaan harmonisasi RUU tentang Kewirausahaan Nasional sebagai berikut :
1. Berdasarkan usulan Anggota Panja, ditambahkan satu bab baru, yaitu Bab IIIA mengenai Kewirausahaan Sosial.
  2. Tujuan dari penambahan bab baru tersebut adalah untuk menjaga terjadinya penyimpangan seperti praktek pencucian uang dan sebagainya.
  3. Menambah satu angka pada Pasal 1 angka 2 mengenai definisi wirausaha sosial.
  4. Bentuk usaha sosial terdapat dalam Bab VIII dan merupakan usaha baru yang berbeda dari badan-badan usaha yang sudah ada seperti yayasan, koperasi, dan lain-lain.
  5. Pengaturan baru lainnya antara lain seperti pengaturan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh satu perusahaan sosial yang tidak dikenakan pajak.
  6. Terdapat pengaturan mengenai sertifikasi kewirausahaan sosial.
  7. Pengaturan mengenai sanksi diatur dalam Pasal 44A berupa sanksi administratif yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
- B. Tanggapan Pengusul terhadap penjelasan/presentasi Tim Ahli sebagai berikut:
1. Pengusul sangat mengapresiasi penyempurnaan yang telah dilakukan oleh Tim Ahli agar RUU tentang Kewirausahaan Nasional dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat.
  2. Pengusul menekankan kembali maksud dan tujuan usulan perlunya suatu aturan yang mengatur mengenai kewirausahaan
  3. Tujuan utama dari RUU tentang Kewirausahaan Nasional adalah untuk menumbuhkan inovasi baru dalam pengembangan masyarakat ekonomi kreatif Indonesia.
- C. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan/presentasi Tim Ahli, sebagai berikut :
1. Diharapkan RUU tentang Kewirausahaan Nasional dapat mengembangkan inovasi-inovasi nasional, mengingat 90% kewirausahaan tumbuh dalam ekonomi pasar.
  2. Mengingat salah satu tugas Badan legislasi adalah untuk melakukan harmonisasi terhadap RUU yang diajukan, maka pembahasan substansial RUU tentang Kewirausahaan Nasional kiranya dapat dilakukan pada tingkat pembahasan.
  3. Berdasarkan hasil kajian, RUU tentang Kewirausahaan Nasional sudah memenuhi kriteria RUU yang akan diputuskan sebagai RUU usul DPR RI.
  4. Tujuan penambahan pasal dalam RUU ini merupakan inisiatif Panja agar RUU tentang Kewirausahaan Nasional bersifat implementatif dan tidak hanya normatif

5. Penambahan pasal baru dapat disetujui oleh Anggota Panja, namun diusulkan agar Pasal 5C s.d Pasal 5E dihapus.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Bab baru mengenai kewirausahaan sosial tetap dimasukkan dalam draft RUU tentang Kewirausahaan Nasional
2. Pasal 5C s.d. Pasal 5E dihapus.
3. Menugaskan kepada kedua Tim Ahli (Tim Ahli Baleg dan Tim Ahli Pengusul) untuk menyempurnakan draft RUU tentang Kewirausahaan Nasional berdasarkan tanggapan/pandangan Anggota dan Pengusul RUU.
4. Pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional dilakukan pada masa persidangan selanjutnya.

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB

5. Tujuan dari penambahan bab baru tersebut adalah untuk menjaga terjadinya penyimpangan seperti praktek pencucian uang dan sebagainya.

Jakarta, 16 Desember 2015

AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001